

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Unsur sosial dalam kehidupan manusia saat ini tidak bisa dipisahkan dari media sosial. Sulit dipercaya, hanya berlalu satu dekade, hidup benar-benar berubah seperti sekarang. Jauh lebih dari 10 tahun lalu, beberapa situs media sosial mulai muncul. Namun sebagian besar orang tidak melihat itu sebagai suatu kebutuhan, bahkan jarang yang memiliki akses. Sampai Facebook, Twitter, dan ponsel pintar datang, segalanya mulai bergantung kepada akses ini. Jika diamati lebih jauh, pada 2019 ini, media sosial telah selamanya mengubah cara masyarakat bekerja, entah berbagi ide, komunikasi, mengirim informasi, dan masih banyak lagi. Media sosial sekarang dibutuhkan dan digunakan hampir pada semua aspek kehidupan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Smart Insight dari Amerika Serikat pada Januari 2019, ada 3,48 miliar pengguna media sosial di dunia (45% penduduk dunia) dengan kenaikan 9% per tahunnya. Sementara jumlah pengguna media sosial di ponsel juga mencapai angka 3,26 miliar pada bulan yang sama. Ini

menunjukkan bahwa setiap orang semakin membutuhkan media sosial untuk menunjang kehidupannya¹.

Facebook sejatinya adalah 10 besar media sosial yang paling banyak digunakan oleh orang Indonesia² karena memiliki fitur yang lengkap dan hampir sempurna seperti postingan tulisan dan foto, pesan singkat pribadi dan grup, akses berita, mengunggah video dan dokumen. Facebook adalah media sosial yang populer sejak awal kemunculannya di tahun 2000-an, dilengkapi dengan berbagai fitur status, pesan singkat, dan permainan. Facebook menggunakan koneksi antar pengguna dengan “menambah teman & konfirmasi”, lalu antar teman saling bisa melihat, mengomentari, dan membagikan apa pun kegiatan mutakhir yang dilakukan. Bisa dibbilang, *platform* ini mendukung penyebaran informasi dengan cepat. Penyebaran informasi pada media sosial biasa disebut *posting* yang berasal dari kata *post*. Postingan adalah hasil fitur tulisan, gambar, video, atau sesuatu yang lain yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media sosial, biasanya muncul dalam beranda.

Media sosial sekarang sudah bisa dikategorikan bukan dunia maya lagi karena memiliki dampak langsung terhadap kehidupan nyata. Apa yang pengguna media sosial sampaikan, dengan bentuk informasi maupun komunikasi, secara tidak langsung akan mempengaruhi pengguna lainnya meskipun tanpa maksud

¹ Dave Chaffey, “Global Social Media Research Summary 2019”, *Smart Insight*, <https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/>, (diakses 8 Agustus 2019).

² Muhammad Bimo Aprilianto, “10 Media sosial teraktif di Indonesia, mana yang sering kamu pakai?”, *Brilio.net*, <https://www.brilio.net/wow/10-media-sosial-teraktif-di-indonesia-mana-yang-sering-kamu-pakai-180214v.html/>, (diakses 8 Agustus 2019).

sekalipun. Selain banyak pengaruh positifnya, media sosial juga memiliki pengaruh negatif bagi penggunanya. Luasnya pengaruh dalam kehidupan nyata membuat beberapa oknum pengguna nekat melakukan penyalahgunaan menggunakan media sosial ini. Khususnya media sosial Facebook. Media sosial Facebook adalah tempat yang paling banyak terjadi pelanggaran UU ITE. Sejak UU ITE diberlakukan pada 2008 hingga 2016, jumlah laporan terus bertambah. Terbanyak, kasus terjadi pada 2016, yakni 77 kasus, sedangkan pada 2015 ada 33 kasus. Rinciannya, 100 kasus (56,5%) kasus UU ITE terjadi di Facebook, diikuti dengan Twitter, media online, pesan singkat, YouTube, blog, email, Path, WhatsApp, petisi online, dan lain-lain.³

Isu suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) serta identitas memiliki pengaruh yang besar terhadap demokrasi di Indonesia, seperti yang diungkapkan koordinator survei ahli Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Esty Ekawati. Pernyataan itu berdasarkan survei soal tindakan persekusi pada masyarakat mayoritas yang diteliti tim LIPI terhadap 145 ahli politik, ekonomi, sosial, dan hankam di 11 provinsi pada April hingga Juli 2018 silam. Hasilnya bahwa tindakan persekusi marak terjadi disebabkan penyebaran berita *hoaks* (92,4 persen), ujaran kebencian (90,4 persen), radikalisme (84,2 persen), Kesenjangan sosial (75,2 persen), perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain (71,1 persen), dan isu SARA (67,6 persen). Ada juga Survei tentang hal yang menghambat proses demokrasi di Indonesia, di antaranya isu SARA dan identitas

³ Agustin Setyo Wardani, "Safenet: Pelanggaran UU ITE Terbanyak Terjadi di Facebook", *Liputan 6*, <https://www.liputan6.com/teknoread/2690352/safenet-pelanggaran-uu-ite-terbanyak-terjadi-di-facebook/>, (diakses 20 Januari 2020).

(77,3 persen), konflik (12,3 persen), dan gangguan keamanan (10,4 persen)⁴. Di lansir dari CNN Indonesia pada Mei 2018, ada 4.000 akun media sosial yang di-*take down* dan masih sekitar 20.000 yang dipantau oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hampir separuh di antaranya berada di Instagram dan Facebook.⁵ Dikutip juga dari Media Indonesia, Kepala Divisi Humas Mabes Polri menyatakan bahwa penggunaan isu suku, ras, agama, dan antargolongan paling banyak ditemukan di Facebook, bahkan pihaknya menemukan ada satu orang yang gencar menyebarkan isu sara lewat tiga akun sekaligus.⁶

Bermula jauh sebelum masa kampanye, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 diwarnai dengan politik identitas yang memicu maraknya isu SARA yang beredar di masyarakat. Isu SARA terkait Pemilu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun Pemilu 2019 ini merupakan pemilu yang paling banyak mengundang kekhawatiran. Dari survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada April-Juli 2018 kepada 145 ahli di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, didapat bahwa politisasi SARA merupakan

⁴ Inas Widyanarutikah, dkk, “Kapitalisasi Isu SARA oleh Elite Politik dan Pilpres 2019”, *Republika News*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/08/07/pd32km409-kapitalisasi-isu-sara-oleh-elite-politik-dan-pilpres-2019/>, (diakses 8 Agustus 2019).

⁵ MIK, “Instagram dan Facebook Jadi Ladang Ujaran Kebencian”, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180615170321-185-306378/instagram-dan-facebook-jadi-ladang-ujaran-kebencian>, (diakses 19 Desember 2019).

⁶ Achmad Zulfikar Fazli, “Isu Sara Paling Banyak Ditemukan di Facebook”, *Media Indonesia*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/134026-isu-sara-paling-banyak-ditemukan-di-facebook>, (diakses 20 Januari 2020).

potensi terbesar yang bisa menghambat penyelenggaraan Pemilu 2019 dengan angka 23,6 persen.⁷

Seperti yang diketahui sebagian besar orang, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 merupakan bahasan/topik yang paling banyak ‘mengandung’ SARA khususnya di media sosial (Facebook, Instagram, Youtube, WhatsApp, Twitter, LINE, dan lain-lain). Pilpres seperti ini bukanlah yang pertama karena sebelumnya, ‘pertarungan’ antara Joko Widodo dengan Prabowo Subianto sudah terjadi pada Pilpres 2014 lalu. Namun pada 2019 ini, pilpres seolah-olah memicu ketegangan dan konflik antar pendukung masing-masing calon presiden. Bukan hanya fakta, dan berita hoaks, isu-isu agama dan ras juga dilontarkan karena hanya berbeda pilihan, bahkan banyak relasi yang putus (termasuk keluarga) akibat Pilpres 2019 ini.⁸ Ketegangan dan konflik antar pendukung pada Pilpres 2019 bukan hanya terjadi saat pra-pilpres, tetapi juga pasca-pilpres. Diawali dengan perdebatan hasil hitung survei beberapa lembaga, gugatan kecurangan proses penghitungan suara, klaim kemenangan sepihak, perdebatan hasil hitung resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemenangan Joko Widodo yang dianggap tidak adil, demo di depan KPU dan Bawaslu, *people power*, makar, Ijtima Ulama, rencana pembunuhan pejabat, gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan seterusnya telah menjadi rentetan peristiwa setelah pemilu berlangsung. Hal-hal ini juga tidak lepas dari perdebatan para pendukungnya,

⁷ Kustin Ayuwuragil, “Survei LIPI: Isu SARA Berpotensi Hambat Pemilu 2019”, *CNN Indonesia*, <https://cnnindonesia.com/nasional/20180808090003-32-320434/survei-lipi-isu-sara-berpotensi-hambat-pemilu-2019>, (diakses 8 Agustus 2019).

⁸ “Pilpres 2019: ‘Ketegangan mencemaskan’ akibat perpecahan pendukung Jokowi dan Prabowo yang harus ‘segera diakhiri’”, *BBC News*, <https://www.bbc.com/indonesia/amp/trensosial-48474408/>, (diakses 8 Agustus 2019).

padahal pemilihan presiden telah berakhir. Isu SARA yang beredar pascapilpres juga masih menjadi senjata perselisihan antar pendukung. Terbukti sudah ada 3 kasus yang berbasis SARA dalam konteks Pilpres 2019 di media sosial yang pelakunya telah ditangkap, di antaranya yaitu postingan mantan dosen, video anak muda yang mengancam memenggal kepala presiden, dan video dua ibu-ibu yang mengancam membunuh presiden, belum lagi yang tidak terdeteksi kepolisian.⁹

Ujaran kebencian merupakan tindakan, baik ucapan atau kata-kata yang menggunakan media tertentu untuk menghina atau mendiskreditkan orang lain dengan dasar SARA¹⁰. Ujaran kebencian atau *hate speech* memang belum dikenal luas di masyarakat (di Indonesia). Di jajaran akademik saja, literatur berbahasa Indonesia tentang ujaran kebencian masih sedikit. Hal ini berlaku juga untuk undang-undang. Sampai sekarang belum ada satu undang-undang yang membahas ujaran kebencian secara khusus. Ujaran kebencian bisa dengan mudah disebarkan lewat media sosial yang merupakan jaringan internet yang paling sering digunakan di Indonesia. Terbukti selama 2018, ada 122 orang tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial yang ditangkap polisi, belum lagi yang masih terlapor atau masih berkeliaran di internet. Diketahui juga, beberapa publik figur juga terkena kasus SARA seperti Ahmad Dhani dan Asma Dewi.

⁹ “6 Minggu pasca-Pilpres 2019, Kenapa Indonesia Masih Tegang?”, *Matamata Politik*, <https://matamatapolitik.com/analisis-mengapa-indonesia-tetap-menggelisahkan-6-pekan-pasca-pilpres-2019/>, (diakses 8 Agustus 2019).

¹⁰ Amanda Hasna Nadhya, “Sistem Pembuktian terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial Sebagai Kejahatan Mayantara”, Naskah Publikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 4.

Ujaran kebencian prinsipnya telah diatur oleh segudang pasal. Namun pasal-pasal ini masih menjadi ‘anak’ dari undang-undang yang membahas perihal yang lebih umum, beberapa di antaranya ada dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Seperti yang diketahui, Undang-undang ITE ini telah menciptakan media sosial yang ‘mengerikan’ untuk orang-orang, mulai dari kasus penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan lain-lain. Pada 2018 saja ada 292 kasus terkait Undang-undang ITE dengan kasus favorit yaitu pencemaran nama baik (149 kasus) dan disusul kasus ujaran kebencian (81 kasus). 292 merupakan angka yang tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki 140 kasus serupa.¹¹

Tepatnya 8 Oktober 2015, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengubah format SE tersebut menjadi buku saku sebagai bentuk sosialisasi ujaran kebencian kepada masyarakat Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra. Kepolisian justru memberikan pesan kepada masyarakat bahwa dalam penanganan ujaran kebencian, utamakan untuk mencegah ujaran kebencian tersebut daripada langsung mengambil langkah penindakan. SE itu juga menerangkan bentuk dan alat ujaran kebencian serta 11 target utama ujaran kebencian (SARA, dan lainnya).

¹¹ JNP, “Kasus UU ITE pada 2018 Tercatat Paling Banyak”, *CNN Indonesia*, <https://cnnindonesia.com/teknologi/20190628072024-185-407221/kasus-uu-ite-pada-2018-tercatat-paling-banyak/>, (diakses 8 Agustus 2019).

Analisis pada penelitian ini menggunakan foto dan tangkapan layar dari jejaring sosial lain (terutama Facebook) terkait komentar, foto, video, status, tulisan sensitif mengenai SARA pasca-pilpres yang berasal dari akun pribadi atau pun dari grup. Setelah Pilpres 2019, media sosial makin dipenuhi dengan isu SARA terkait ramainya drama politik yang terjadi di Indonesia. Agama dan identitas menjadi target ujaran kebencian di kalangan pendukung untuk menjatuhkan pendukung lain. Hal ini yang berakibat memunculkan perdebatan dan banyak yang berpotensi pidana jika dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku. Permasalahan yang dihadapi adalah mengetahui apakah sebuah postingan isu SARA yang diunggah di internet pasca-pilpres memuat unsur pidana, khususnya ujaran kebencian. Postingan diteliti menggunakan analisis linguistik forensik yang melibatkan teori-teori linguistik seperti morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Postingan dari Facebook sebagai bukti tulisan serta bukti verbal dalam media, dianggap mengandung unsur-unsur pidana ujaran kebencian yang berakibat masuk ke ranah hukum jika sumbernya langsung dilaporkan (karena postingan ini dikumpulkan berbagai macam sumber yang berbeda).

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjadi sangat penting dalam hubungan antara linguistik forensik, penanganan ujaran kebencian, media sosial, dan momen pasca-Pilpres 2019 karena belum ada yang betul-betul meneliti tentang ujaran kebencian di Facebook pasca-Pilpres 2019 dibalik yang sudah diketahui banyak orang bahwa keresahan hal itu sangat berdampak pada media sosial lain dan berakibat renggangnya relasi masyarakat yang berbeda pilihan calon presidennya. Mengapa di Facebook? Tidak hanya di Indonesia,

ujaran kebencian di seluruh dunia paling banyak terdapat di Facebook sampai-sampai Facebook sendiri menghapus 3,2 miliar akun penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Juga seperti yang diketahui, sumber-sumber ujaran kebencian pasca-Pilres 2019 yang terkena kasus banyak ditemukan di Facebook dibandingkan media sosial lainnya.¹² Sebenarnya penelitian ini secara tidak langsung berpartisipasi dalam mensosialisasikan peraturan tentang ujaran kebencian di tengah maraknya isu perpecahan, adu domba, dan sebagainya yang diujarkan pasca-Pilpres 2019. Postingan ujaran kebencian pasca-Pilpres 2019 akan dianalisis berdasarkan kategori bentuk ujaran kebencian (penghinaan ringan, fitnah, penistaan, dan penyebaran berita bohong) dengan metode analisis semantik pada linguistik forensik. Postingan akan dianalisis makna ujarannya dan dikategorikan ke salah satu bentuk ujaran kebencian.

1.2 Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini berfokus pada analisis linguistik forensik. Analisis forensik menggunakan indikator ujaran kebencian menurut Endang Sholihatin yang didapat dari landasan hukum pidana. Analisis linguistik menggunakan pembahasan semantik.

Subfokus yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bentuk ujaran kebencian menurut Endang Sholihatin antara lain penghinaan, fitnah, penistaan,

¹² Fauzie Pradita Abbas, "Satu per Satu Pelaku Ujaran Kebencian yang Muncul Pasca-Pilpres 2019 Disikat, Ada Militan Prabowo", *TribunJabar.id*, <https://jabar.tribunnews.com/2019/05/17/satu-per-satu-pelaku-ujaran-kebencian-yang-muncul-pasca-pilpres-2019-disikat-ada-militan-prabowo?page=all>, (diakses 8 Agustus 2019).

dan penyebaran berita bohong sebagai analisis forensik serta jenis makna semantik leksikal, makna kontekstual, dan makna konotatif menurut Abdul Chaer sebagai analisis linguistik.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana ujaran kebencian pada postingan Facebook periode pasca-Pilpres 2019?”.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang ilmu mengenai linguistik forensik, khususnya pada pembahasan mengenai ujaran kebencian yang tersebar di media sosial.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama warganet untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi mengandung ujaran kebencian, terutama terkait pemilihan umum yang baru berlangsung April 2019 lalu serta untuk kesadaran agar warganet lebih ‘melek’ pelanggaran dan kejahatan berbahasa.